

**PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (TP4D) DALAM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
(Studi Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat).**

**OLEH :  
DENI SUSANTO, S.H  
NPM.A2021151068**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the role of guard and security team of development and local government (TP4D) in procurement of government goods and services (Study At West Kalimantan High Prosecutor). The method used in this research is Normative-Sociological approach. The conclusion of this thesis is that the formation of the Guard and Security Team for the Government and Regional Development (TP4D) of the High Prosecutor of West Kalimantan based on the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-152 / A / JA / 10/2015 dated October 1, 2015 on the Formation of Team Guards and Security of Governance and Development of the Attorney of the Republic of Indonesia which has the duty of: Guarding, securing and supporting the success of government and development through preventive / preventive and persuasive efforts in the legal area of the West Kalimantan High Prosecutor by: A) To provide legal information in the environment of government agencies, SOEs, BUMDs and other parties related to materials on planning, auctions, execution of work, supervision of the implementation of work, licensing, procurement of goods and services, administrative order and State finance management; B) Conducting discussion or discussion with government agencies, SOEs, BUMD to identify problems encountered in the absorption of budget and development implementation; C) Providing legal information and legal counseling both on the TP4D initiative and at the request of the discriminating parties to which the place and time of implementation is determined by agreement and as required; D) TP4D may involve agencies or other parties who have the capacity, competence and relevant with legal information material to be submitted to government agencies, SOEs and BUMD. Can provide legal assistance in each stage of the development program from beginning to end, in the form of: Legal discussion from the side of the application of regulations, legislation, mechanisms and procedures with budget managers over the problems faced in terms of budget absorption, Legal opinions in the planning stages, Auctions, execution of work, supervision of work implementation, licensing, procurement of goods and services on the initiative of TP4D as well as on request of instasi and parties in need. Coordinate with the Government Internal Supervisory Apparatus to prevent potential irregularities that inhibit, thwart, and cause harm to State finances; Together to monitor and evaluate the implementation of work and development programs; Carry out repressive law enforcement when sufficient preliminary evidence is found after coordination with the Government Internal Supervisory Apparatus regarding the occurrence of unlawful acts, misuse of authority and / or other acts that result in harm to the State's finances. The constraints faced by the Guard and Security Team Development and Local Government (TP4D) in relation to the procurement of goods and services of the High Prosecutor's Office of West Kalimantan is the lack of government coordination with the Attorney General especially in the case of legal assistance and enforcement by the Attorney General during the Budget Planning Meeting. Passive and Apathetic Communities during the Public Prosecution Service.

**Keywords: Role, Security Guard Team for Development and Local Government, Procurement, Services Goods.**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang peran tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan daerah (TP4D) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Sosiologis. Adapun kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Bahwa pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas : Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan cara : a) Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara; b) Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan; c) Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; d) TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap pogram pembangunan dari awal sampai akhir, berupa : Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas pemasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran, Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan. Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara; Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan; Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah kurangnya koodinasi pemerintah dengan Kejaksaan terutama dalam hal pendampingan dan penerangan hukum oleh pihak Kejaksaan saat Rapat Pemabahasan Anggaran. Masyarakat yang Pasif dan cenderung Apatis saat Kejaksaan melakukan Penyuluhan Hukum.

**Kata Kunci: Peran, Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah, Pengadaan, Barang Jasa.**

## A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup>

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara.<sup>2</sup> Anggaran PBJ setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan APBD<sup>3</sup>, sehingga pada tahun 2015 ini diperkirakan anggaran PBJ adalah sebesar 815,8 Trilyun dari total belanja APBN sebesar 2,039 Trilyun<sup>4</sup>. Sementara anggaran PBJ dari APBD tahun 2015 diperkirakan sebesar 405,1 Trilyun dari total belanja APBD Tahun 2015 sebesar 1,012 Trilyun<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Simamora, Sogar. 2013. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Wins & Partners Law Firm dan LBJ. Surabaya. Hal: 1.

<sup>2</sup> *Ibid* hal 4

<sup>3</sup> Sumber: <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/pembenahan-sistem-pengadaan-barang-dan-jasa-tingkatkan-daya-saingnasional/> diakses pada 28 November 2014

<sup>4</sup> Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/budget-brief-apbn-2015> diakses pada 20 November 2015

<sup>5</sup> Sumber: <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datindata/740.jpg> diakses pada tanggal 20 November 2015

Pengaturan yang dilakukan pada proses pelaksanaan PBJ semata-mata bertujuan agar PBJ dapat berjalan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Dengan adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.<sup>10</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan tersedianya output barang atau jasa yang berkualitas, pengaturan PBJ terus menerus diperbaiki. Perbaikan menyeluruh dari aspek regulasi, pelaksanaan, dan kelembagaan. Satu, perbaikan dari sisi regulasi, sejak tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan khusus tersebut adalah Keppres 18 tahun 2000 yang bertujuan mengatur pengadaan barang dan jasa agar tercapai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan kompleksnya pengadaan barang dan jasa. Hingga tahun 2012, aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa ini telah mengalami 13 kali penyempurnaan. Aturan yang digunakan saat ini adalah Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<sup>7</sup> Saat ini prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengedepankan 7

---

<sup>6</sup> Sebagaimana tercantum dalam point a pertimbangan Perpres 54 tahun 2010.

<sup>7</sup> Sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan poin a Kepres 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pertimbangan dari dilakukannya perubahan peraturan-peraturan adalah (1) untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, (2) untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, (3) agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks dan kondisi kebutuhan pengadaan barang/jasa.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa pihak pemerintah telah mengandeng pihak penegak hukum, khususnya kejaksaan untuk bersama-sama menciptakan pembangunan yang bersih KKN. Pada tanggal 25 Januari 2016 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah menyampaikan kepada jajaran aparat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam acara sosialisasi terbentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) Kejati Daerah. Pada salah materi yang disampaikan adalah mencakup titik rawan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembangunan baik dipusat maupun daerah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya berdasarkan survey penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan diketahui bahwa dari

keseluruhan kasus perkara korupsi yang ditangani sebanyak 80% merupakan tindak pidana korupsi disektor pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan PBJ.<sup>8</sup>

Para pelaku korupsi disektor pengadaan barang dan jasa terbanyak adalah pejabat pemerintahan baik yang menduduki sebagai pejabat struktural maupun pejabat yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan. Tingginya tingkat korupsi disektor penyelenggaraan pemerintahan serta banyaknya pelaku korupsi berasal dari pejabat pemerintah, berdampak pada tersendatnya proses pembangunan yang diselenggarakan baik dpusat maupun daerah dan rendahnya serapan anggaran yang disediakan. Hal tersebut memberikan situasi dilema bagi aparat pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan yang disebabkan kekhawatiran dalam melangkah atau bertindak dan mengambil keputusan bilamana keputusannya dianggap salah bahkan dijadikan sumber terjadinya kekacauan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pidana yang akan mengancam dirinya.

Permasalahan yang sering muncul terkait keputusan/tindakan pejabat pemerintahan baru-baru ini adalah perdebatan mengenai apakah suatu kebijakan pejabat pemerintah dapat dijerat dengan sanksi pidana atau tidak, kenyataannya tidak sedikit permasalahan yang bersinggungan dengan kebijakan diproses dan dijerat dengan pidana khususnya undang-undang tindak pidana korupsi. Beberapa kasus kemudian mencuat terkait dengan parameter sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah sudah benar atau tidak bahkan dipandang menyalahgunakan kewenangan

---

<sup>8</sup> Sumber dari Pontianak Post tanggal 27 Januari 2016

yang ada padanya sehingga berdampak pada dipidananya pejabat tersebut karena kebijakan yang dikeluarkannya mengandung perbuatan melawan hukum dan berakibat pada kerugian keuangan negara, bahkan sampai pada pengujian suatu produk kebijakan diranah hukum administrasi.

Harus diakui sebagai dinamika pemikiran untuk menentukan suatu parameter kebijakan dari perspektif hukum, mengingat kebijakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dalam sudut pandang hukum pidana dan Hukum Administarsi Negara, bahkan hukum perdata, sehingga mempengaruhi pemikiran dalam praktik-praktik pengadilan yang berdasarkan pemeriksaan pengadilan menemukan sendiri kebenaran materiiil dalam penanganan suatu kasus perkara korupsi, yang muaranya tidak bisa dipungkiri jika masih ada perbedaan dalam memberikan penilaian dan memahami pembedaan terhadap pejabat pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian serius baik bagi aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan tersebut, aparat pemerintah diminta untuk melakukan percepatan baik mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, sehingga tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Namun demikian kegiatan administrasi pemerintahan dalam mendukung percepatan pembangunan yang dilakukan pejabat publik dalam membuat kebijakan/keputusan atau tindakan lain tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan pengawalan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan aparat pemerintahan. Disinilah peran TP4 yang dibentuk oleh Kejaksaan RI, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, baik ditingkat pusat (TP4) maupun di daerah (TP4D). Adapun tugas dan fungsi TP4 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut pelaksanaan proyek pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.
2. Melakukan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan dan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN/BUMN dan Lembaga Negara lainnya.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan atau temuan (kasus) dalam rangka penyelesaian proyek pembangunan.

Pembentukan TP4D yang lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain daripada itu tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi



pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hadirnya TP4D dalam memberikan penerangan, pendampingan dan pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran aparat pemerintahan khususnya pejabat publik dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan/keputusan atau tindakan lain yang bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah dikriminalisasi dapat dihindari bila masing-masing pihak baik TP4D dan Pejabat publik dapat bersinergi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat?

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Peran Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) Dalam Kaitannya Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.**

Secara internasional kejahatan korupsi tidak dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tetapi dikelompokkan sebagai kejahatan terorganisir yang dapat merusak sendi-sendi sosial dan *rule of law*. Oleh karena itu konvensi anti korupsi mengamanatkan kepada Negara-negara peserta untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi di masing-masing Negara. Artikel 30, dari *the Convention against Corruption*, mengatur mengenai penuntutan, pengadilan dan saksi dari kejahatan korupsi. Artikel 30, menyatakan “*each state party should, “maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offenses and with due regard to the need to deter the commission of such offenses.”*”

Pada prinsipnya, upaya untuk menanggulangi berbagai jenis tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) ditempuh dengan 2 (dua) metode, yaitu :

1. Upaya preventif, Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkalkan timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.
2. Upaya represif, merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan perbuatannya. Cara ini merupakan

alternatif lain yang terpaksa harus ditempuh kalau upaya preventif tidak berhasil.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategi dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Selain melakukan upaya represif seperti memberikan hukuman yang berat kepada koruptor guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi dan penyalagunaan wewenang, diperlukan juga upaya preventif dalam melakukan pencegahan korupsi yang bersifat inovatif seperti memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkhusus generasi penerus dengan

melakukan penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang menanamkan budaya malu untuk melakukan korupsi dan nilai-nilai kejujuran.

Setelah melakukan wawancara dengan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Bapak **Supriyanto,SH.,MH**, Upaya Preventif yang bersifat edukatif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kejaksaan dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### **1. Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.**

##### **a. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan kejaksaan RI dapat berlangsung efektif dan optimal. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan dengan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Pontianak

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan

Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

b. Landasan Filosofis

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, sementara kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk untuk melakukan pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selama ini Para pejabat pemerintah gamang menggunakan anggaran yang ada karena takut tersandung kasus korupsi, sehingga penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi pada kinerja dan pembangunan yang tidak maksimal. Mengatasi hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah maka sejak dini

perlu dilakukan pendampingan terhadap pejabat pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.

c. Tugas dan Fungsi TP4D

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI, tugas dan fungsi TP4 adalah :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan cara :
  - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
  - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
  - d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir dengan kaitannya dengan pelelangan pengadaan Barang dan Jasa, berupa :
  - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
  - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Dari Hasil wawancara dengan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bapak **Supriyanto,SH.,MH** pada tanggal 21 Desember 2015, Program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang dibentuk oleh kejaksaan mendapatkan respon positif dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan surat Menteri Kordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.158/Menko/Polhukam/HK.04.04.1/10/2015 perihal Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur yang ada di Indonesia.

Di Kalimantan Barat, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian Negeri Tanjungpura.

## **2. Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum)**

Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan.<sup>10</sup>

Makna Partisipasi dalam penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam : (1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) Keterlibatan dalam pengawasan, (3) Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi kemitraan (*partnership*), dan (6) partisipasi

---

<sup>10</sup> Oos. M. Anwas, 2013 *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung, Hlm.93



sebagai akibat dari pengaruh *stakeholder* menyangkut pengambilan putusan, pengawasan, dan pembangunan *resource* yang bermanfaat bagi mereka. Ini artinya dalam pemberdayaan, sasaran/masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, mendapatkan manfaat atau penghargaan dari hasil pembangunan tersebut, serta bermitra dengan berbagai pihak terkait.<sup>11</sup>

Dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan bidang hukum sebagaimana diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 di bidang hukum, Kejaksaan Republik Indonesia Memberikan respon dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Respon tersebut, ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (3) huruf a yang menyatakan, bahwa “ Dalam bidang ketertiban dan ketentraman Umum, Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat”.<sup>12</sup>

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) adalah program Penerangan dan Penyuluhan hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penerangan dan Penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Kejaksaan Republik Indonesia ,dapat di akses di :<https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2> diakses pada tanggal 15 September 2017 Pukul 20.10 WITA

hukum masyarakat. sebelumnya Kejaksaan sudah beberapa kali mengadakan program yang bersifat preventif dan/atau edukatif sejak tahun 1981/1982 yaitu Program Jaksa Masuk Desa (JMD), Program Jaksa Masuk Laut (JML) dan kemudian pada tahun 22 Maret 1995 Program tersebut dilaksanakan pada Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 kemudian diperbarui dengan Keputusan Jaksa Agung R.Nomor : KEP 001/A/J.A./01/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : 001/A/J.A/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Binmatkum, kegiatan pokok yang dilakukan Program Binmatkum terdiri dari :

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/ materi perundangan-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 2. Kegiatan Penerangan Hukum

Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 3. Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

Dengan dasar hukum tersebut maka Kejaksaan melaksanakan Program Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum (binmatkum). Program tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan berbudaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang dikendalikan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I sebagai pelaksana tugas dibidang penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Program tersebut bukan hanya merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menekan angka kriminalitas tetapi juga upaya preventif menyiapkan generasi muda sedini mungkin, dengan pendekatan kepada sasaran suluh hukum pelajar dan mahasiswa untuk mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang cukup sehingga memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

kesadaran hukum dan kelak akan menjadi generasi penerus yang lebih mempunyai ciri khas dalam berbudaya hukum.

Khusus dalam melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa, setelah penulis mengambil data di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, maka penulis memperoleh data Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang tindak pidana korupsi Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai berikut :

**Table 1**  
**Data Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2016.**

No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Sasaran Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum/ Materi	Jumlah Peserta	Lokasi Penyuluhan
1.	Kabupaten Landak	Senin, 23 Maret 2016	Kepala SKPD beserta Pejabat structural/ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	100	Aula Kantor Bupati Landak
2	Kota Pontianak	Minggu, 15 Maret 2016	Mahasiswa dan Dosen/ Korupsi, Kenali, Cegah, Laporkan	-	Universitas Tanjungpura Pontianak
3	Kabupaten Kubu Raya	Kamis, 12 Maret 2016	Siswa – Siswi/ - UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sector pengadaan barang dan jasa	100	SMU Negeri 1 Sungai raya Kabupaten Kubu Raya

Sumber : Data Laporan Triwulan I Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taan Hukum (BINMATKUM) Tahun 2015 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Periode Januari – Maret 2016

**Table 2**

**Data Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi  
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2016**

No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Sasaran Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum/ Materi	Jumlah Peserta	Lokasi Penyuluhan
1.	Sambas	Rabu, 22 April 2016	Para Camat, Lurah, Kepala Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Sambas./Sosialisasi terhadap Pengelolaan dana Desa bagi infrastruktur pembangunan didesa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	885	Aula Kantor Bupati Sambas
2	Singkawang	Selasa, 07 April 2016	Para Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat : - UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2002. - UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 54 Tahun 2010.	80	Kantor Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
3	Landak	Kamis, 11 Juni 2016	Masyarakat dan para peserta yang berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Landak. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah."	92	Ruang Aula Sipakatau Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Landak
4	Sanggau	Rabu, 20 Mei 2016	Kepala Dinas BKD Kab. Sanggau Peserta	±80	Aula Rumah Jabatan

			<p>Diklat Prajabatan angkata II Tahun 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Hukum Pada Umumnya;</li> <li>- Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;</li> <li>- Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>- Serta peraturan</li> </ul>		Bupati Sanggau.
5.	Sintang	Kamis, 23 April 2016	<p>Masyarakat/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab UU hukum Pidana;</li> <li>- Kitab UU Hukum Acara Pidana;</li> <li>- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>- Perpres No 4 Tahun 2015</li> </ul>	100	Aula Kantor Bupati Sintang
6.	Melawi	Selasa, 12 Mei 2016	<p>Masyarakat Kab. Melawi Masyarakat Kab. Lain yang melintas di dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat/ Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN Kab. Melawi Tahun 2016 (Triwulan II) adalah mengenai Penegakan Hukum termasuk Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang</p>	±1000	Aula Kanto Bupati Melawi

**Sumber : Data Laporan Triwulan II Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taan Hukum (BINMATKUM) Tahun 2016 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Periode April - Juni 2016**

**Table 3**  
**Data Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi**  
**Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2016.**

No.	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Sasaran Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum/ Materi	Jumlah Peserta	Lokasi Penyuluhan
1	Pontianak	Rabu, 8 Juli 2016	Para Wartawan/ - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. - UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	10	Aula Kejaksaan Negeri Pontianak
2	Landak	Senin, 14 September 2016	Para Siswa/I dan Guru di SMA Negeri 1 Sengkang/ Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	55	SMA Negeri 1 Ngabang
3	Ketapang	Rabu, 5 Agustus 2016	Para Peserta Diklat Prajabatan Ketapang angkatan 2015/ - Pengertian Hukum Pada Umumnya; - Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; - Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan	60	Aula kantor Bupati Ketapang
4	Kayong Utara	Selasa, 9 Juni 2016	Para Pegawai Lingkup Pemerintahan Kab. Kayong Utara/ Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.	50	Ruang Pola Kantor Bupati Kayong Utara

**Data Laporan Triwulan III Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taan Hukum (BINMATKUM) Tahun 2016 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Periode Juli - September 2016**

Berdasarkan Hasil data yang diperoleh penulis terkait dengan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya

dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tahun 2016 mulai dari triwulan I hingga triwulan III, dapat dilihat bahwa Kejaksaan sudah beberapa kali melakukan penerangan dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi baik di instansi pemerintahan maupun ke Sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang ada di Kalimantan Barat. Pada Triwulan I, Kejaksaan melaksanakan 3 (tiga) kali Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada Triwulan selanjutnya yaitu Triwulan II dan Triwulan III Kejaksaan meningkatkan intensitasnya dalam melakukan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam hal Tindak Pidana Korupsi yaitu masing-masing 6 (enam) kali selama Triwulan II dan 5 (lima) kali pada Triwulan III.

Data di atas menunjukkan, Kejaksaan selama ini sudah berusaha melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan dengan cara memberikan edukasi baik kepada masyarakat maupun pejabat-pejabat di instansi Pemerintahan. Namun, dari data di atas juga penulis melihat kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Selama ini belum maksimal dikarenakan hanya ada beberapa daerah di Kalimantan Barat dari jumlah keseluruhan yaitu 14 kabupaten/kota yang mendapatkan Penyuluhan dan Penerangan Hukum. Dari data tersebut di atas juga terdapat daerah yang sampai beberapa kali di adakan Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN. Seharusnya Kejaksaan melakukan Penyuluhan dan Penerangan Hukum di Seluruh Kabupaten di Kalimantan Barat.

- B. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.**



Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan sering mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, mengemukakan bahwa :<sup>16</sup> Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat, tidak sedikit hambatan yang kami peroleh; baik itu berasal dari luar institusi kami maupun yang bersumber dari dalam instutsi kami sendiri. Hambatan-hambatan yang kami hadapi mulai dari dalam hal kurangnya koordinasi lembaga pemerintah lainnya hingga masyarakat yang bersifat pasif apabila dilaksanakan penyuluhan hukum ke lingkungan masyarakat.

Kendala koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya merupakan masalah yang sering terjadi apabila Kejaksaan ingin melakukan pendampingan dan penerangan hukum terutama saat Rapat Pembahasan Anggaran, sering kali pihak Kejaksaan merasa dihalang-halangi oleh lembaga pemerintah lainnya saat ingin melakukan pendampingan dan penerangan hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa dimata-mati dan tertekan apabila didampingi oleh pihak Kejaksaan dalam rapat Pembahasan Anggaran.

Peneliti Sendiri berpendapat bahwa kendala tersebut dapat diatasi apabila Kejaksaan meningkatkan intensitas kordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Menurut penulis pendampingan dan penerangan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap pemerintah merupakan tindakan preventif Kejaksaan dalam Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa di pemrintahan terutama meminimalisir kecurangan dalam tender dan kebocoran-kebocoran anggaran dengan cara memberikan pendampingan dan penerangan hukum yang bersifat edukatif. Selanjutnya Pasifnya Masyarakat saat

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

melakukan penyuluhan merupakan kendala yang juga sering terjadi. Saat melakukan penyuluhan hukum, partisipasi masyarakat sangat kurang.<sup>17</sup>

Peneliti sendiri berpendapat, kendala tersebut bukan menjadi hambatan bagi Kejaksaan dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. menurut penulis, Penyampaian materi yang tidak menarik hingga publikasi dan komunikasi ke masyarakat, bisa saja menjadi alasan masyarakat sehingga masyarakat bersifat pasif dan kurang tertarik dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa, hambatan-hambatan yang diperoleh Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkhusus dalam hal tindak pidana korupsi mencakup :

1. Kurangnya koodinasi pemerintah dengan Kejaksaan terutama dalam hal pendampingan dan penerangan hukum oleh pihak Kejaksaan saat Rapat Pemabahasan Anggaran.
2. Masyarakat yang Pasif dan cenderung Apatis saat Kejaksaan melakukan Penyuluhan Hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas :

- 1) Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan cara :
  - a) Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
  - b) Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
  - c) Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
  - d) TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- 2) Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
  - a) Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;

- b) Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
  - 3) Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
  - 4) Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
  - 5) Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah kurangnya koodinasi pemerintah dengan Kejaksaan terutama dalam hal pendampingan dan penerangan hukum oleh pihak Kejaksaan saat Rapat Pemabahasan Anggaran. Masyarakat yang Pasif dan cenderung Apatis saat Kejaksaan melakukan Penyuluhan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Konflik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Krishna D. Darumurti, Umu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Arif Nasution, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasir Azis, 2007. *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan dan Penganggaran)*, Naskah Seminar, disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007.
- Oentarto S. Mawardi. 2002. *Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010.